



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Propinsi Km. 9 (Komplek Graha Pemuda) Nipah- Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara
Telp. 0542-7211567 Fax. 0542-7211567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 420/2016 /Disdikpora/IV/2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

- MENIMBANG** :
- Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ternyata sekolah terlampir belum memiliki Ijin Operasional Sekolah, untuk keperluan-keperluan kedinasan maka perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah
 - Bahwa Ijin Operasional sesuai point (2) perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- MENGINGAT** :
- Undang – undang Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan 8
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28)
 - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- MEMPERHATIKAN** :
- Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri belum memiliki Ijin Operasional Sekolah sejak berdirinya sekolah tersebut
 - Hasil Pendataan yang dilakukan Tim Asesor dari Badan Akreditasi Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
- Kepada : Nama Sekolah (tercantum pada kolom dua lampiran Surat Keputusan ini)
- Alamat : tercantum pada kolom tiga lampiran Surat Keputusan ini
- Desa/ Kel : tercantum di kolom 4 lampiran ini
- Kecamatan : tercantum di kolom 5 lampiran ini
- Kabupaten : Penajam Paser Utara
- KEDUA** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan per Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
 3. Mengirimkan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA** : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pendirian sekolah .

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 15 Januari 2016



MARJANI, S.Sos., M.Si

NIP. 197109231994031008

Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utar di Penajam
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 4209 / 61 - 1 / Pendidikan/IV/2016

Perihal : Lembar Operasional Sekolah Dasar Negeri

Tanggal : 18 April 2016

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
1	SMPN 1 Penajam Paser Utara	Jl. Raya Penajam Km. 12 A Penajam	Penajam	Penajam
2	SMPN 2 Penajam Paser Utara	Jl. Negara Km. 34 Kel. Tengah Baru	Tengah Baru	Sepaku
3	SMPN 3 Penajam Paser Utara	Jl. Transmigrasi Rt. 09 Gunung Intan	Gunung Intan	Bahulu
4	SMPN 4 Penajam Paser Utara	Jl. Raya Waru Km. 22 Sesulu Kel. Sesulu	Sesulu	Waru
5	SMPN 5 Penajam Paser Utara	Jl. Raya Gunung Rt. 21 Kel. Gunung	Gunung	Penajam
6	SMPN 6 Penajam Paser Utara	Jl. P. Laut Rt. 01 Kel. Semar Dua	Semar Dua	Sepaku
7	SMPN 7 Penajam Paser Utara	Jl. Lawan Baru Rt. 08 Kel. Sutek	Sutek	Penajam
8	SMPN 8 Penajam Paser Utara	Jl. Lohak Rt. 09 Kel. Selakung Jaya	Selakung Jaya	Bahulu
9	SMPN 9 Penajam Paser Utara	Jl. Pondok Ummu Selakung Kel. Selakung	Selakung	Penajam
10	SMPN 10 Penajam Paser Utara	Jl. Propinsi Km. 4, 5 Kel. Nenang	Nenang	Penajam
11	SMPN 11 Penajam Paser Utara	Jl. Negara Km. 44 Km. Lahangka Barat	Lahangka Barat	Bahulu
12	SMPN 12 Penajam Paser Utara	Jl. Daeng Toba Rt. 06 Kel. Maridan	Maridan	Sepaku
13	SMPN 13 Penajam Paser Utara	Jl. Bangun Mulyo Rt. 14 Bangun Mulyo	Bangun Mulyo	Waru
14	SMPN 14 Penajam Paser Utara	Jl. Maridan Kel. Riko	Riko	Penajam
15	SMPN 15 Penajam Paser Utara	Gersik Kel. Gersik	Gersik	Penajam
16	SMPN 16 Penajam Paser Utara	Jl. Transjaya Rt. 09 Kel. Rantik	Rantik	Bahulu
17	SMPN 17 Penajam Paser Utara	Jl. Ummul Rt. 4 B Kel. Bahulu Laut	Bahulu Laut	Bahulu
18	SMPN 18 Penajam Paser Utara	Jl. Negara Km. 35 Kel. Api - api	Api - Api	Waru
19	SMPN 19 Penajam Paser Utara	Jl. Mahawati Rt. 01 Kel. Pantai Largo	Pantai Largo	Penajam
20	SMPN 20 Penajam Paser Utara	Jl. Wiyanti Kusuma Kel. Wiyanti	Wiyanti	Sepaku
21	SMPN 21 Penajam Paser Utara	Jl. Pajeneh Km. 09 Km. Nipah - nipah	Nipah - Nipah	Penajam
22	SMPN 22 Penajam Paser Utara	Jl. Telaga Rt. 01 Kel. Gunung Seteleng	Gunung Seteleng	Penajam

Ditandatangani di : Penajam
 Pada Tanggal : 18 April 2016

 MARIAM, S.Pd., M.Pd.
 Kepala Diklat / IV.1
 HP : 09710324194031448